



PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUR SELATAN DI KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dengan adanya Pemekaran Kota Tual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, dan sesuai tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat perlu dilakukan penataan kecamatan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kur Selatan di Kota Tual.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 02, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL  
dan  
WALI KOTA Tual

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TUAL TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN KUR SELATAN  
DI KOTA TUAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tual;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tual;
3. Walikota adalah Walikota Tual;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin Kepala Kecamatan;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di Kecamatan dalam Daerah Kota Tual;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan;
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di bawah daerah Kota;
10. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada suatu wilayah tertentu sebagai wilayah Kecamatan sebagai akibat dilakukannya pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kecamatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

#### Bagian Kesatu Pembentukan

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kur Selatan di Kota Tual.

Bagian Kedua  
Cakupan wilayah

Pasal 3

- (1) Kecamatan Kur Selatan berasal dari sebagian wilayah Pulau-Pulau Kur di Kota Tual yang meliputi:
  - a. Desa Kanara;
  - b. Desa Warkar;
  - c. Desa Yapas;
  - d. Desa Rumoin;
  - e. Desa Hirit;
  - f. Desa Tiflen;
  - g. Desa Niela;
  - h. Dusun Fitarlor;
  - i. Dusun Pasir Panjang; dan
  - j. Dusun Fadol.
- (2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Batas wilayah

Pasal 4

- (1) Kecamatan Kur Selatan mempunyai batas-batas Wilayah:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Kur;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tayando Tam;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Ibukota

Pasal 5

Ibukota Kecamatan Kur Selatan berkedudukan di Desa Warkar.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tual.

BAB IV  
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kota Tual bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.

- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

## BAB V PERENCANAAN KECAMATAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kota Tual.
- (3) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual.

### Pasal 10

- (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuannya sebagai perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Setiap tahun pemerintah Kota Tual melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
  - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
- (2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
- (3) Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepadacamat.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 13

Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
Pada tanggal, 31 Desember 2011

WALIKOTA TUAL,  
Cap/Ttd  
Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

Diundangkan di Tual  
Pada tanggal, 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,  
Cap/Ttd  
Hi. ALI WAFIE RAHAYAAN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19541005 198612 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2011 NOMOR 52

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PEMEBENTUKAN KECAMATAN KUR SELATAN  
DI KOTA TUAL

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah Kabupaten/Kota, untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dalam rangka memacu perkembangan dan kemajuan daerah sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, maka Pemekaran Kecamatan Kur Selatan adalah upaya untuk mengatasi rentang kendali pemerintahan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Kecamatan sebagai perangkat daerah berbeda dengan perangkat daerah lainnya yang ada pada daerah Kota karena kecamatan merupakan tingkatan pemerintahan yang pembagiannya tepat berada pada daerah Kota. Justru itu, kecamatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan semua urusan yang dilimpahkan oleh Walikota;

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah untuk memaksimalkan peran dan fungsi Kepala Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan tugas-tugas lain sesuai ketentuan Perundang-undangan dalam upaya mempercepat perubahan dan kemajuan disegala bidang pembangunan di Kecamatan;

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Kecamatan dibentuk guna mengimplementasikan dan melaksanakan urusan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada kecamatan;

Pembentukan kecamatan disamping memperkuat pemerintahan Kota Tual juga dimaksudkan untuk memperkuat sistem nilai sosial budaya yang berlaku sehingga diharapkan dapat memperkaya budaya bangsa dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Kecamatan dibentuk dengan tujuan membantu pemerintah Kota dalam melaksanakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 4062

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 26 TAHUN 2011  
TANGGAL 31 DESEMBER 2011

PETA KECAMATAN KUR SELATAN



WALIKOTA TUAL,  
Ttd  
Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER